

MONEY POLITICS AS AN OBSTACLE TO THE LEADERSHIP CADRE OF THE LEGISLATIVE ELECTION STUDY IN THE 2024 ELECTION IN SUBUR ASAHAN VILLAGE

Politik Uang sebagai Penghambat Perkaderan Kepemimpinan Studi Pemilihan Legislatif pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Subur Asahan

Fachri Rizki ^{1a(*)} Syahrin Harahap ^{2b}

¹² Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^a fachririzki03@gmail.com

^b syahrin_hrp@yahoo.com

(*) Corresponding Author
fachririzki03@gmail.com

How to Cite: Fachri Rizki. (2025). Politik Uang sebagai Penghambat Perkaderan Kepemimpinan Studi Pemilihan Legislatif pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Subur Asahan doi: 10.36526/js.v3i2.6178

Received : 04-09-2025
Revised : 15-09-2025
Accepted: 18-09-2025

Keywords:

Politik Uang,
Pemilihan Umum,
Kepemimpinan

Abstract

Money politics often uses people's poverty as a shortcut to gain power. The purpose of this research is to identify and analyze the practice of money politics in general elections, especially legislative elections, which have an impact on leadership cadres in villages, especially subur villages. This research, which uses an Islamic sociopolitical approach, aims to connect the phenomenon of money politics practices based on social interests with the foundation of Islamic values. The data analysis method used in this study is qualitative data analysis, aiming for organizing, recording data records from the field and to answer research questions and gain a deep understanding of the topics discussed. Data collection techniques include observation and in-depth interviews with community leaders and the community itself. The results and discussions show that money politics hinders leadership development in Subur Village. This is evidenced by the widespread practice of money politics during elections, which no longer serves as a rational platform to choose candidates, but rather as a transactional platform. This creates inequality among legislative candidates or leaders, as it favors candidates who have financial power. This also results in competent candidates not being elected and promoting underprivileged leaders.

PENDAHULUAN

Money Politic atau Politik uang merupakan sebuah praktik dalam politik sebagai alat untuk memenangkan pemilu dengan pinansial sebagai power untuk memperoleh dukungan. Menurut Bora & Susu (2024) meraih kekuasaan (power) dalam politik haruslah melibatkan strategi, intrik, rekayasa Bahasa, dan tidak kalah pentingnya adalah uang. Uang dalam istilah deklespinasse merupakan salah satu kekuatan dalam politik, selain pena (media). Uang memang bukan segalanya, tetapi bagi politisi dan partai, kekuasaan akan sulit diraih tanpa dukungan uang. Dengan Biaya kampanye dan sosialisasi yang tiinggi sehingga membutuhkan dana yang besar agar politisi dapat lebih dominan mendapatkan dukungan.

Kebutuahn pinansial masyarakat yang semakin susah menjadikan politik uang lebih mudah masuk kedalam konteks politik masyarakat. Dengan menggunakan kelemahan ini uang masuk sebagai alat alternative paling mudah memperoleh dukungan,karena ketika seseorang diberikan uang atau barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar maka timbullah rasa nyaman yang dapat mempengaruhi opini perilaku masyarakat sehingga lebih cenderung mendukung calon atau politisi tersebut.Dalam pemilu terakhir ini,kasus kasus politik uang telah banyak terjadi dan yang paling sering terjadi dalam pemilu legislatif (Sukmajati, 2015).

Legislatif merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan membuat mengubah, mengesahkan undang-undang dan didalam sistem demokrasi anggota legislatif dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Lembaga legislatif meliputi MPR, DPR, DPD. Dalam konteks pemilu legislatif peneliti melihat bahwa sering terjadi praktik politik uang dalam memilih anggota DPR termasuk dalam pemilu 2024 yang terjadi di Desa Subur. Dalam praktiknya peneliti melihat berbagai tingkatan calon DPR menggunakan politik uang sebagai sarana praktis dalam mendapatkan suara dari warga. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan bukti yang akan dibahas dalam pembahasan yang mana nantinya pemilu tidak lagi berjalan secara demokratis (Zamroni et al., 2016).

Politik uang menyebabkan terganggunya proses pemilu sebagai seleksi perkaderan dan kepemimpinan. Pemilu seharusnya menjadi ajang seleksi pemimpin yang berbasis pada kompetensi, integritas, dan visi yang jelas untuk kemajuan masyarakat. Namun dengan kenyataan yang ada politik uang menjadi sumber susahny memilih pemimpin yang otentik. Hal ini disebabkan karena pemilih lebih cenderung memilih calon pemimpin yang menawarkan keuntungan materil, dari pada menilai visi atau rekam jejak calon dalam mengelola kepemimpinan. Hal ini menjadikan pemilu sebagai arena ekonomi yang mempertemukan penjual dan pembeli yang dimana sipenjual sebagai masyarakat atau pemilih sedangkan si pembeli adalah calon pemimpin/caleg yang maju dalam pemilihan umum. Oleh karena itu ketika dihubungkan dengan pemilih, politik uang pada masa pemilu dikategorikan sebagai pembelian suara (vote buying) (Ardiansah et al., 2025).

Dengan politik uang yang masih sering terjadi, maka mempengaruhi lahirnya pemimpin-pemimpin yang tak mempunyai kapasitas. Artinya pemilu yang dilakukan dengan cara praktik menyuap pemilih maka menyebabkan ada calon pemimpin yang potensial tidak akan terpilih. Pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok pendukungnya daripada kepentingan umum. Dengan begitu kandidat dengan sumber daya finansial yang melimpah, akan lebih besar mempunyai dukungan pemilih dan membangun citra yang baik walaupun kualitasnya kepemimpinannya belum tentu baik. sementara itu visi dan gagasan tidak lagi menarik karena pemilih lebih cenderung melihat uang dan barang lainnya yang diberikan oleh kandidat politik. Mereka lebih rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena merasa perlu mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan selama kampanye (Sofia et al., 2023). Tentu dampaknya memiliki konsekuensi negative, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh menyoroti politik uang di masyarakat. mencerahkan pembaca bahwasannya bukan hanya mengetahui sebab penyebab atau mencegah politik uang, tetapi juga mengetahui akibat dari perilaku masyarakat dalam pemilu dapat lahirnya pemimpin yang cenderung mementingkan pribadi atau yang kurang berkualitas. Untuk itu maka diperlukan pembahasan yang lebih tentang dampak yang ditimbulkan oleh fenomena politik uang khususnya dalam konteks legislatif. Studi ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan membicarakan secara jelas tentang. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Politik Uang Sebagai Penghambat Perkaderan Kepemimpinan Pada Pemilihan Legislatif Di Desa Subur Pada Pemilu 2024.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio politik islam. yaitu Pendekatan sosio atau sosiologi merupakan ilmu mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Sedangkan Pendekatan politik islam adalah pendekatan yang bukan hanya melihat dari dinamika politik saja tetapi juga melihat dari pandangan Islam. Menurut Hamzani (2021) politik islam merupakan memandang aktivitas politik masyarakat melalui ajaran islam ,menjadikannya sebagai prinsip ,nilai dan solidaritas sosial dalam mengatur kehidupan bersama. Kedua pendekatan ini digunakan untuk memahami perilaku politik uang dalam menghambat perkaderan kepemimpinan dalam konteks pemilu legislatif di Desa Subur, kabupaten asahan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ada wawancara dan observasi. Yang pertama wawancara (interview), Penulis menggunakan metode Wawancara yaitu dengan maksud memperoleh informasi dari responden/informan melalui cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian (Rosaliza, 2015). Wawancara mendalam dilakukan dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga Desa Subur. Yang kedua observasi (observation), adalah suatu proses atau suatu cara pengumpulan data di mana peneliti berpengalaman dalam suatu program secara mendalam mengamati tingkah laku sebagai sesuatu yang berlangsung secara alami (Yusuf, 2016).

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Haryoko (2020) analisis data kualitatif adalah upaya memperoleh kesimpulan hasil penelitian melalui proses bekerja dengan data, mengorganisasi, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, menemukan pola, serta menentukan hal-hal penting untuk disampaikan. Dengan begitu memahami secara mendalam makna, pola, dan interaksi sosial-politik yang terjadi di masyarakat, terutama terkait praktik politik uang dan proses seleksi calon legislatif di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemilu Sebagai Seleksi Dan Pengkaderan Kepemimpinan

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi untuk menentukan rakyat dalam mengambil keputusan memilih pemimpin yang menentukan nasib suatu bangsa kedepannya. Dalam konteks ini, pemilihan yang tepat akan menentukan arah, dan kebijakan yang lebih baik. Seperti pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih legislatif serta pemimpin di tingkat eksekutif secara langsung dan demokratis. Pemilu juga menjadi seleksi untuk mewujudkan mekanisme demokrasi yang lebih baik, membangun tata kelola Pemerintahan yang legitim termasuk di pemerintahan Desa Subur.

Legitimasi seorang pemimpin memiliki peran krusial karena menyangkut sebuah integritas komitmen dan kapasitas calon dalam menjalankan program program pembangunan teruma ditingkat desa seperti Desa Subur. Zahratu & Triadi (2024) menegaskan Legitimasi yang merupakan salah satu hak dari seorang pemimpin, untuk tidak menggunakan kewenangan tersebut untuk tidak disalahgunakan, tetapi menjalankan dan melayani kepentingan masyarakat dengan adil dan merata. Tanpa legitimasi yang kuat maka akan terjadi ketimpangan pembangunan yang berpihak pada kelompok tertentu. Untuk itu memilih seorang pemimpin harus menggunakan rasional karena jika seorang tak punya kapasitas menjadi pemimpin maka legitimasi yang dipegangnya akan disalahgunakan.

Hal ini juga disampaikan oleh mantan calon legislatif dari desa subur yang ikut serta dalam pemilu legislatif Kabupaten Asahan, Dapil II, menegaskan bahwa ketika dalam memilih pemimpin tidak lagi berdasarkan rasional tetapi mengharapkan apa yang imbalan yang diberi maka akan menyebabkan hilangnya legitimasi pemimpin. Lebih jelasnya Dharma Damanik menegaskan "Apabila praktik politik uang tetap terjadi, maka akan muncul kerusakan dalam sistem politik. Kerusakan ini terlihat ketika figur yang terpilih sebagai calon legislatif adalah orang-orang yang tidak berpengalaman, tidak memiliki keterampilan, kapasitas, maupun integritas religius dan intelektual. hal ini terjadi karena proses pemenangan hanya bergantung pada uang, yang kemudian menjadi faktor penentu seseorang menduduki kursi legislatif. Akibatnya, kinerja dan proses penyampaian aspirasi masyarakat tidak akan berjalan optimal (wawancara pada 10 agustus 2025).

Ketika praktik politik uang hadir dalam pemilu maka akan mempengaruhi proses seleksi pemimpin yang berdasarkan kualitasnya. Kepala Desa Subur Zailani menegaskan bahwa "Dampaknya cukup signifikan karena praktik ini sudah membudaya, bahkan di kalangan pemilih pemula. Kandidat yang menawarkan politik uang berpotensi menjadi pemimpin instan dengan risiko pemerintahan yang buruk di masa depan" (wawancara pada 7 agustus 2025). Dalam pemilu di desa

subur pada 2024 kemarin meskipun ada putra daerah setempat yang maju dalam pemilihan namun karena ia tidak memiliki finansial yang cukup maka tetap akan kalah dengan yang mempunyai finansial yang lebih besar. hal ini didasari pada bukti suara yang memilih dia di desa subur, warga desa lebih cenderung memilih calon legislatif yang memberikan uang, fasilitas dan lain sebagainya. Hal ini bisa dilihat dari perolehan suara calon legislatif di Desa Subur

Tabel 1. Perolehan Suara Calon Legislatif Kabupaten Asahan Dapil 2 Di Desa Subur

No	Partai Dan Inisial Caleg	Jumlah Suara
1	PDI Perjuangan (AP)	± 700
2	Partai Demokrat (RM)	± 500
3	Partai Golkar (PP)	± 370
4	Partai Amanat Nasional (S)	± 200

Sumber : Wawancara dengan Syahlan Anggota KPPS Desa Subur

Fenomena ini menguatkan pernyataan Kepala Desa Subur, Zailani, bahwa politik uang telah membudaya bahkan di kalangan pemilih pemula. Meskipun terdapat putra daerah yang maju sebagai calon legislatif, keterbatasan finansial membuatnya sulit bersaing dengan kandidat yang mampu memberikan uang, fasilitas, dan bantuan materi kepada masyarakat. Akibatnya, preferensi pemilih lebih banyak diarahkan kepada calon legislatif dari luar desa yang memiliki kekuatan finansial lebih besar. Oleh sebab itu maka diperlukannya pengawasan lebih ketat dan peraturan yang mengatur tatanan pemilu harus diperbaiki serta partai politik harus lebih optimal dalam menentukan calon yang akan dipilih oleh rakyat. Karena Didalam pemilu Indonesia Partai politik memegang peranan penting dalam system demokrasi , terutama pencalonan anggota legislatif, kepala daerah, hingga presiden

Namun partai politik sebagai institusi penting dalam pemilu sering menjadi aktor ganda dalam pemilu. Sebab disatu sisi, Taufan et al. (2021) menjelaskan Adanya partai politik yaitu sebagai wadah menyalurkan aspirasi kepentingan masyarakat dan kemudian pemilu yang menjadi arena komptisi demokratis bagi para kandidat dan partai untuk memperoleh dukungan legitimasi politik. Sistem demokrasi menempatkan dalam pengkaderan calon pemimpin bangsa, Partai politik bukan calo politik tetapi mendidik, merekrut dan menyiapkan kader untuk masuk dalam sisitem politik pemerintahan. Sistem pemilu distrik (*Heavy districk*) menjadikan partai politik menjadi institusi yang berkualitas dengan sisitem pengkaderan yang baik. sebab jika gagal melakukan pengkaderan di internal partai maka akan hilang dalam pemilu (Luliana et al., 2024). Namun disisi lain partai politik justru kerap menjadi saluran utama bagi praktik politik uang. Kandidat yang memiliki modal finansial besar lebih mudah mendapatkan rekomendasi partai dan dukungan logistik, sehingga peluangnya untuk memenangkan kontestasi pemilu semakin besar.

Melihat praktik di lapangan menunjukkan fungsi kaderisasi sering dijalankan secara tidak optimal, terutama di tingkat desa. Dari hasil pengamatan di Desa Subur peneliti melihat bahwasannya proses calon legislatif dalam mengumpulkan suara kerap diwarnai dengan pendekatan pragmatis , menarik suara pemilih dengan menggunakan finansial. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Uztadz Hasanuddin siregar selaku tokoh agama di Desa Subur, dalam sebuah wawancara ia mengatakan "Dalam setiap pemilu saat ini, uang seolah menjadi senjata utama. Tanpa itu, banyak yang merasa tidak mungkin menang. Dalam embel embel bertujuan memengaruhi pilihan baik di tingkat presiden, kepala daerah, maupun legislatif. Untuk itu saya berpesan pentingnya integritas dan kejujuran sesuai ajaran Islam. Para calon pemimpin seharusnya merujuk pada ulama untuk memahami bagaimana menjadi pemimpin yang amanah dan membawa kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar kekuasaan dengan cara tidak benar" (wawancara pada 7 april 2025)

Pandangan beliau mencerminkan pentingnya pendekatan nilai dalam membentuk pemimpin desa yang berkualitas—bukan sekadar berdasarkan kekuatan modal, tetapi berdasarkan pada komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan kedekatan dengan nilai-nilai spiritual. Lebih lanjutnya ia juga menekankan bahwa seorang pemimpin seharusnya memiliki pemahaman agama

yang kuat, menjadikan ulama sebagai rujukan moral, serta menolak segala bentuk suap yang berpotensi merusak tujuan kepemimpinan. seorang pemimpin dapat diukur dari hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya.

Sahih Muslim Kitab al-Imarah, bab Khiyar al-A'imma wa Shiraruhum

خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. «قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَادِيهِمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»

Terjemahan:

"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, mereka yang mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, yang kalian laknat dan mereka melaknat kalian pula (HR. Muslim)."

Didalam konsep *siyasa* pemimpin bukan hanya sebuah jabatan tetapi merupakan sebuah amanah besar yang akan dipertanggung jawabkan kepemimpinannya. Hal ini dijelaskan Dalam surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Menjalankan tugas dengan jujur dan adil serta memimpin dengan mambawa kebaikan bagi semua merupakan tanda bahwa kepemimpinan berjalan sesuai dengan nilai islam. Tetapi jika hanya hanya menjadi pemimpin untuk kepentingan pribadi maupun kelompok maka pemimpin seperti ini layak dibenci karena tidak didasari pada nilai integritas dan nilai islam. Perlunya pendidikan dengan nilai-nilai etika dan antikorupsi sebuah bagian penting dalam membentuk karakter calon pemimpin yang merupakan proses dalam kaderisasi politik. untuk itu, Rocky Gerung (2024) menyebutkan seorang pemimpin harus memiliki tiga aspek Yaitu etikabilitas, intelektualitas dan yang terakhir elektabilitas.

Oleh karena itu, jika pemilu benar-benar dijadikan sebagai ajang seleksi dan pengkaderan kepemimpinan yang dilakukan secara jujur, adil, dan berkualitas, maka Pemilu 2024 tidak hanya menjadi momentum memilih pemimpin potensial, tetapi juga menjadi sarana memastikan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan. Namun, ketika proses menuju kepemimpinan tidak lagi melalui tahapan yang bermutu, maka besar kemungkinan generasi muda yang akan maju justru tumbuh dalam budaya politik transaksional—menganggap suara rakyat sebagai komoditas, bukan amanah. Untuk itu, pemberantasan politik uang harus menjadi prioritas utama, bukan hanya demi terciptanya pemilu yang adil hari ini, melainkan juga untuk menyelamatkan kualitas kepemimpinan bangsa di masa depan. Generasi muda harus didorong untuk menjadi agen perubahan, bukan sekadar korban dari sistem yang telah rusak oleh praktik pragmatisme politik.

Pembahasan

Pengaruh Politik Uang Dalam Pilihan Dan Kepemimpin

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak buruk dan bahaya yang ditimbulkannya menjadi salah satu penyebab berkembangnya praktik politik uang di Indonesia. Menurut Gafuri (2023) Praktek Politik Uang tidak hanya merugikan negara akan tetapi juga mencemari proses Pemilu dan Pemilihan dan juga menjadi sarana pembodohan terhadap Warga Negara Indonesia. Pengaruh dari praktik ini bukan hanya memperburuk pemilu tetapi juga berpengaruh pada pilihan dimana menggeser orientasi pemilih menjadi transaksional. pemilih lebih cenderung mementingkan imbalan yang diberikan dari pada menilai dari kapasitas antar calon legislatif (Ristyawati, 2019).

Dalam pemilu 2024 yang dilakukan di Desa Subur kemarin khususnya dalam pemilihan legislatif peneliti melihat bahwa masih banyak masyarakat yang memilih berdasarkan materi

menunjukkan adanya pergeseran dari rasional ke transaksional. Memang sebagian warga ada juga yang memilih sesuai dengan visi misi dan hati Nurani mereka tetapi jumlahnya relative lebih kecil dibandingkan pemilih yang berorientasi pada transaksional. Hal ini diperkuat oleh temuan peneliti beberapa calon legislatif menggunakan uang sebagai dominasi dalam mendapatkan suara dan menggeser pemilih rasional yang memilih pemimpin potensial tidak dapat menang karena sudah di dominasi oleh transaksional. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 2 Alasan Memilih Anggota Legislatif

No	Keterangan pemilih	Jumlah
1	Memilih berdasarkan visi, misi, program kerja, atau rekam jejak calon	15
2	Memilih karena iming-iming uang atau barang dari calon	41
3	Punya hubungan dekat	28

Sumber : Wawancara dengan pemilih di Desa Subur

Dapat dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwasannya Budaya politik yang semakin mengedepankan imbalan finansial, masyarakat cenderung menerima hadiah atau uang sebagai penentu dalam proses pemilihan, sehingga fokus mereka bergeser dari substansi visi dan program ke iming-iming materi. Oleh karena itu dalam pemilu khususnya pemilihan legislatif di Desa Subur, Kabupaten Asahan terjadi politik uang yang dilakukan dalam beberapa bentuk iming iming materi yang diberi. Adapun bentuk bentuknya yaitu berupa :

Yang pertama bentuk Uang cash

Dalam praktiknya uang tunai menjadi instrumen utama yang mempengaruhi pemilih. hal ini dibuktikan kuat dengan perannya menjadi alat transaksi paling sederhana namun kuat. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan (Albana, 2023). Pada pemilihan legislatif kemarin banyak warga Desa Subur yang menerima uang dari calon legislatif daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan salah seorang warga desa subur yang berinisial AT menegaskan dalam wawancaranya bahwasannya “Memang banyak yang seperti itu, setiap pemilu pasti ada biasanya istilah namanya uang serangan pajar berkisar perorang biasanya 100 ribu”(wawancara pada 7 april 2025).

Pemberian amplop berisi uang umum dilakukan oleh para tim sukses calon legislatif atau calon pemimpin kepada para pemilih. Jumlah uang yang diberikan bisa beragam tergantung kepada kekuatan calon. Perbedaan nominal tersebut sesuai kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, dan tergantung pada majunya caleg, biasanya seperti legislilatif tingkat daerah, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat dan Nominal bisa 50-100. pembelian harga suara sudah menunjukan ke arah harga pasar yang seolah-olah pembelian suara pada saat pemilu merupakan kegiatan perdagangan biasa yang terdapat penjual dan pembeli (Muqsith & Subono, 2022).

Yang kedua bentuk fasilitas umum

Dalam hal ini fasilitas yang diberikan para calon yaitu dengan memperbaiki infrastruktur. Di Desa Subur sendiri calon legislatif biasanya memperbaiki jalan sebagai bentuk simpati dalam memperoleh dukungan. Dengan hal ini, ragam bentuk dapat tercermin bahwa bentuk transaksional langsung bukan satu satunya bentuk dari politik uang, melainkan juga dibungkus dengan maksud terselubung demi menarik suara pemilih bagi calon legislatif. Tetapi beberapa masyarakat setuju akan hal pemberian dalam bentuk pasilitas umum seperti perbaikan jalan. Hal ini disampaikan oleh seorang warga, AV memandang bahwa lebih baik menerima bantuan berbentuk pasilitas umum dari pada uang karena untuk jangka Panjang lebih bermanfaat. lebih jelasnya dalam wawancara tersebut “kalau yang saya ketahui ada perbaikan jalan oleh salah satu caleg yang maju waktu itu dan bagi saya itu yang saya lebih harapkan dan menurut saya baik.” (wawancara pada 16 juli 2025)

Dalam hal ini peneliti melihat dengan mengubah atau membungkus bentuk bantuan seperti pembangunan pasilitas umum oleh calon legislatif ini dilakukan seolah berpendapat bahwa ia peduli dengan masyarakat, padahal tujuannya akan tetap sama tetap mencari dukungan. Namun

dalam ajaran Islam pemberian untuk mempengaruhi pilihan politik merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keikhlasan dalam memilih pemimpin.

Hal seperti ini menyebabkan distorsi terhadap proses demokrasi yang seharusnya berbasis pada kebebasan dan rasionalitas memilih. selain itu memberikan ketimpangan bagi para kandidat karena lebih menguntungkan calon yang memiliki finansial lebih besar untuk memperoleh suara sementara calon berkualitas tapi minim dana tersingkir. Untuk itu dengan sering terjadi fenomena praktik politik uang seperti ini, takutnya akan menjadi hal yang rumah atau biasa di masyarakat Desa Subur. Jika fenomena ini terus terjadi pada pemilu legislatif di Desa subur, dimana masih banyak masyarakat yang kurang tahu dampak dari praktik politik kotor ini maka terbentuk pola pikir pragmatis yang menilai pemilu hanya sebatas transaksi.

Dengan begitu dapat disimpulkan penyebab dibalik maraknya fenomena ini bukan secara kebetulan tetapi terdapat beberapa faktor alasan. Dalam masyarakat Desa Subur factor menerima politik uang karena kebutuhan, biasa terjadi dan lemahnya iman. Temuan ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan masyarakat, yang mencerminkan persepsi warga Desa Subur dan dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3. Alasan menerima politik uang

No	Alasan	Jumlah
1	Kebutuhan Keluarga	15
2	Sudah Biasa Terjadi	2
3	Lemahnya iman	10
4	Lainnya/ Tidak tahu	3

Sumber : wawancara masyarakat dan persepsi masyarakat

Berdasarkan temuan hasil wawancara masyarakat Desa subur diatas, dapat dilihat berbagai alasan warga yang mendorong untuk menerima uang dalam proses menentukan pilihan. Lebih Menariknya, ada warga justru tidak melihat kebutuhan sebagai factor utama alasan menerima uang. Hal ini didasari pada hasil wawancara seorang warga, AL memandang factor utama dari seorang menerima uang itu adalah lemahnya iman seseorang. Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari nilai nilai kebaikan dalam agama. Ia menjelaskan dalam wawancara bahwa “ kalau saya sih melihat fenomena politik uang serangan pajar lah dibidang factor utamanya ini karna lemahnya iman kita, karena menurut saya kalau kebutuhan, melihat warga masyarakat didesa ini tidak di kategorye sangat miskin lah dibidang dan masih sanggup membeli kebutuhan merekalah dan melihat hal ini bagi saya kebutuhan itu bukan sebagai factor utama”(wawancara pada 15 juli 2025).

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya dimensi batiniah yang turut memengaruhi keputusan politik warga. Dalam pendekatan politik islam Lemahnya iman seseorang merupakan sebuah cerminan bahwa turunnya nilai ketakwaan dan moralitas individu di kehidupan politik. Lemahnya iman membuat gampang tergoda pada iming iming materi dan melupakan nilai penting dalam menentukan pemimpin.

Dalam kepemimpinan pengaruh politik uang sangat signifikan yaitu memperburuk lahirnya pemimpin yang berkualitas. Ketika calon yang potensial ikut dalam kontestasi pemilihan tetapi tidak memiliki dana yang besar maka akan sulit bersaing dengan calon yang kuat dalam finansial kampanye, iklan dan kegiatan memerlukan biaya. Hal ini diperjelas dengan Bapak Duan Situmorang salah seorang LSM sekaligus mantan caleg ia menyatakan bahwa “Sekarang ini segala sesuatu harus pakai uang. Masyarakat sekarang kalau tidak dapat uang, malas memilih. Di sisi lain, meskipun seorang caleg punya loyalitas dan integritas, karena masyarakat cenderung memilih yang memberi sesuatu, persentase untuk menang menjadi sangat kecil. Kalau dari saya, mungkin hanya 10% peluangnya”(wawancara 21 april 2025)

Dengan begitu kandidat dengan sumber daya finansial yang melimpah, akan lebih besar mempunyai dukungan memilih dan membangun citra yang baik walaupun kualitasnya kepemimpinannya belum tentu baik. sementara itu visi dan gagasan tidak lagi menarik karena

pemilih lebih cenderung melihat uang dan barang lainnya yang diberikan oleh kandidat poltik (Arrasyd & Riza, 2025).

Dengan masyarakat cenderung kurang kritis dalam memilih pemimpin maka mereka hanya menjadi konsumen pasif dari proses politik yang telah dimanipulasi. Kondisi ini tidak hanya melemahkan demokrasi dengan mengikis kualitas pemimpin yang terpilih. Dalam konteks ini sebenarnya banyak masyarakat juga yang menyadari bahwa pemimpin yang terpilih melalui politik uang akan mempengaruhi kualitas dari kinerja beliau. Seperti yang dikatakan salah seorang warga melalui wawancara, ART menyebutkan "Ya mungkin dia akan mempengaruhi kualitas dia sebagai pemimpin daerah karena sedikit banyaknya dia akan berpikir cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan pada waktu pemilu" (wawancara pada 14 januari 2025).

Dalam pertanyaan sama seorang warga inisial CG juga memberikan pandangan ia mengatakan "Pasti karena ada istilah timbal balik dan itu akan mempengaruhi kualitas kepemimpinannya terutama didaerah dimana suara terbanyak dipilih nya dia berada akan lebih diperhatikannya dan daerah yang minim memilih dia akan kemungkinan tidak diperhatikan" (wawancara pada 18 juli 2025)

Pernyataan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat akan dampak jangka panjang terhadap kebijakan tumpeng tindih yang dibuat dan integritas kepemimpinan. Namun hal ini tidak bersifat tunggal, karena terdapat persepsi dari masyarakat Desa Subur mengenai Dampak Politik Uang terhadap Kualitas Pemimpin Terpilih. Keragaman tanggapan ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4 Dampak Politik Uang terhadap Kualitas Pemimpin Terpilih.

No	Kategori Persepsi	Jumlah
1	Cenderung Pengutamakan Pengembalian Biaya Politik	20
2	Dampak Kebijakan Yang Di Buat	2
3	Tidak Tepat Janji	3
4	Sikap Netral/ Tidak Tahu	5

Sumber : wawancara masyarakat Desa Subur

Berdasarkan hasil persepsi diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat menyadari bahwa politik uang menyebabkan pengaruh negatif terhadap kualitas pemimpin terpilih. Dalam aspek pendekatan sosial, dilihat bahwa masyarakat mulai menyadari atau adanya kesadaran yang tumbuh terhadap bahaya politik uang. masyarakat mulai paham akan praktik transaksi akan melahirkan ketimpangan antara caleg dengan pemilih, sebagaimana yang ada di tabel atas sebagai bentuk "cenderung mengutamakan kembalinya modal". Hal ini merupakan sebuah bentuk ketergantungan sosial politik yang awalnya merupakan relasi antara masyarakat dan pemipin dengan berbasis aspirasi menjadi berbasis transaksi (Massere, 2023). Prilaku seperti ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari teori sosiologi politik patronase politik, Aminuddin & Kumalasari (2024) menyebut patronase adalah bentuk hubungan tidak lagi sebagai pemilih tetapi klien, dijanjikan berbagai bentuk dari politik uang maupun jabatan dan tidak lagi memilih secara kritis melainkan tunduk pada sipemberi.

Oleh karena itu jika melihat dalam pendekatan politik islam, praktik ini termasuk dalam kategori sebagai risywah (suap), yang haram hukumnya. Perbuatan risywah ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya risywah akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah SAW. Bersabda, "Pemberi dan penerima suap (risywah) kedua-duanya akan masuk neraka". Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi penyuaap dan yang menerima suap. Adapun landasan hukum diharamkannya risywah terdapat dalam (firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَتُنَلُّوا بَهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta henda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

Oleh karena itu Dalam sistem demokrasi yang ideal, pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan, visi, dan integritas mereka. Namun saat politik uang terlibat maka pemilu sering menjadi arena ajang transaksi untuk membeli suara dan masyarakat memilih bukan berdasarkan rasional meraka tetapi berdasarkan pundi pundi yang diberi.

Politik Uang sebagai Penghambat Pemilu yang Berintegritas

Integritas Pemilu adalah proses pelaksanaan pemilihan umum berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari kecurangan, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Melalui pemilu yang adil maka akan menegakkan legitimasi pemerintahan dan mencegah akumulasi ketidakpercayaan atas kemandirian penanganan masalah - masalah yang muncul dalam pemilu. Prayudi (2024) menegaskan konsep integritas pemilu telah menjadi bagian dari norma dan konvensi internasional yang berlaku secara global, serta diterapkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pra-pemilu, masa kampanye, proses pemungutan suara, hingga pada konsekuensi yang ditimbulkan dari dinamika persaingan elektoral.

Selain itu, integritas pemilu juga berkaitan erat dengan pembangunan kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri. Kepercayaan publik merupakan keyakinan masyarakat untuk percaya (trust) terhadap kekuasaan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan kepentingan publik (Haning, 2020). Jika proses pemilu dijalankan dengan transparan dan bebas dari praktik manipulatif, maka partisipasi politik masyarakat akan meningkat secara sukarela, bukan karena imbalan materi. Tak hanya itu jika pemilu yang berintegritas akan berdampak pada stabilitas politik kedepannya, karena stabilitas politik memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karenanya perekonomian mampu berkembang lebih baik dalam suasana politik stabil (Setyono, 2013).

Namun dengan maraknya politik uang hampir disetiap kontestasi pemilu dilaksanakan terutama pada pemilu legislatif membuat integritas pada pemilu sulit dilakukan. Praktik politik uang menjadi suatu tantangan serius setiap pemilu dilaksanakan hal ini terlihat dari pemilu legislatif 2024 di Desa Subur. proses yang dimana seharusnya memilih berdasarkan gagasan justru malah menjadi ruang transaksional. Desa Subur sendiri memiliki jumlah pemilih yang cukup besar, tersebar di enam dusun dengan komposisi jumlah pemilih yang berbeda beda, hal ini terdapat pada tabel dibawah:

Tabel 5 Data Pemilih Legislatif 2024 Desa Subur

No	Dusun	Jumlah Pemilih
1	Dusun 1	732 pemilih
2	Dusun 2	375 pemilih
3	Dusun 3	371 pemilih
4	Dusun 4	543 pemilih
5	Dusun 5	554 pemilih
6	Dusun 6	136 pemilih
	Total	2.711 pemilih

Sumber: website komisi pemilihan umum (KPU)

Jumlah ini menunjukkan bahwa basis pemilih cukup luas, sehingga praktik politik uang yang menjangkau seluruh dusun berpotensi besar memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. hal ini diketahui melalui pengakuan salah satu warga desa yang menerima uang dari calon legislatif, secara jujur mengatakan dalam wawancara,SB mengatakan "karena saya telah menerima uang dari timsuksesnya, jadi saya pilih dia sebagai balasannya" (wawancara pada 1 juli 2025). pernyataan tersebut dapat kita gambarkan bahwa masyarakat sekarang minim untuk menilai atau memilih seorang pemimpin berdasarkan rasionalnya. Dengan begitu proses seperti ini tidak hanya merusak nilai demokrasi tetapi juga esensi pemilu sebagai seleksi bagi memilih pemimpin berkualitas. Dampak yang ditimbulkan politik uang bukan hanya sangat berbahaya dalam demokrasi tetapi juga merusak merusak pola pikir masyarakat.

Yang pertama, memperlemah masyarakat, rusaknya nilai-nilai demokrasi karena mengalihkan fokus dari kepentingan bersama menjadi transaksi finansial menyebabkan Politik uang lemahnya masyarakat. Tanpa disadari bahwa perilaku praktik menyuap rakyat akan memperlemah mental masyarakat, membentuk mental pengemis. Maka perlu adanya pencegahan melalui pendidikan politik agar tidak terjadi korupsi politik saat proses pemilihan umum. Yang kedua, ketergantungan masyarakat terhadap politik uang, Kebiasaan menerima atau menuntut uang sebagai imbalan turut mengikis nilai-nilai transparansi dan keadilan, mencerminkan fenomena sosial yang mengakar akibat lemahnya literasi politik dan krisis nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu staff Desa Subur melalui wawancara ia menyatakan bahwa "Ya Masyarakat desa kerap mengharapkan 'serangan fajar'. Baik tua maupun muda sudah terpapar mentalitas ini. Walau dianggap 'wajar' secara sosial, hal ini berbahaya bagi kualitas demokrasi. Pilihlah seharusnya berfokus pada kualitas kandidat" (wawancara pada 14 Januari 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa secara sosial perilaku praktik politik uang tidak hanya diterima, namun juga telah mengakar pada budaya politik desa sehingga pemilu tidak lagi pada nilai-nilai integritas dan kapabilitas. Masyarakat sudah menjadikan hal ini rumah atau biasa karena ditambah dengan lemahnya sistem kita dalam menangani praktik politik uang ini. Untuk itu sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan politik, pemerintah Desa Subur turut mengambil peran dalam mengupayakan pencegahan praktik politik uang. Salah seorang perangkat desa subur menegaskan dalam wawancaranya bahwa desa telah melakukan bentuk sosialisasi kepada masyarakat, lebih jelasnya ia mengatakan "Desa aktif memberikan sosialisasi agar masyarakat memilih berdasarkan kualitas, bukan uang. Kami tekankan bahwa keputusan hari ini menentukan kebijakan 5 tahun ke depan" (wawancara pada 14 Januari 2025)

Namun upaya pencegahan ini masih terhalang oleh realitas sosial ekonomi di masyarakat seperti kemiskinan, rendahnya literasi politik, dan budaya pragmatisme elektoral. Dalam persepsi pendekatan sosial dinamika seperti ini merupakan bagian teori fungsionalisme struktural. Menunjukkan bahwa struktur sosial mempengaruhi perilaku politik masyarakat, tindakan yang cenderung bagian pola adaptasi sosial yang mana masyarakat merespon imbalan materi yang diberi sebagai bagian dari kebutuhan ekonomi yang mendesak. Oleh karena itu, tindakan menerima uang dalam pemilu menjadi bagian dari pola adaptasi sosial yang dianggap "wajar" dalam struktur yang timpang.

Jika dilihat dari sudut perspektif politik Islam, fenomena ini mencerminkan ketimpangan dalam penerapan nilai *'adl* (keadilan) dan *amanah* (tanggung jawab). Islam secara tegas menolak segala bentuk jual-beli suara karena merusak kemurnian niat dalam memilih pemimpin dan mencederai prinsip keadilan sosial. Pemilu dalam Islam seharusnya menjadi sarana *syura* (musyawarah) yang jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang membawa kemaslahatan umat. Ketika masyarakat terjebak dalam pola pragmatis dan materi, maka nilai-nilai etis Islam tergeser oleh kepentingan sesaat. Oleh sebab itu, penguatan spiritual dan kesadaran moral menjadi penting untuk mengatasi praktik politik uang, seiring dengan perbaikan struktur sosial melalui pendidikan politik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk itu Dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis, keberadaan penyelenggara pemilu yang ketat dan berintegritas merupakan elemen yang sangat krusial. KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu memegang peran krusial dalam menjamin pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Ketatnya pengawasan dan profesionalisme penyelenggara sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan, manipulasi suara, hingga politik uang yang dapat merusak integritas hasil pemilu. Pemilu bukan hanya arah untuk menentukan nasib bangsa kedepan tetapi juga instrumen utama dalam demokrasi sebagai seleksi dan mengkader pemimpin.

PENUTUP

Pemilu merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi yang bukan hanya menjadi ajang memilih wakil rakyat, tetapi juga proses seleksi dan pengkaderan kepemimpinan. Namun ketika proses yang seharusnya diwarnai dengan keadilan dan kejujuran namun harus terkotori oleh praktik politik uang yang merusak rasionalitas pemilih maupun pemimpin. Money politics, atau politik uang merupakan praktik yang melibatkan pemberian uang atau barang-barang lainnya kepada pemilih atau kandidat politik, di pemilu untuk mengubah pilihan mereka. Ini adalah praktik yang dapat menyebabkan korupsi dan merusak fairness dalam demokrasi. Dengan tergantungnya masyarakat dengan hal ini maka buruknya standart memilih seorang pemimpin di Indonesia khususnya legislatif di kecamatan Air joman desa subur. Karena jika seorang hanya melihat uang sebagai syarat utama memilih maka calon yang mempunyai kapasitas potensial tetapi tidak memiliki dana yang cukup maka tersingkirah dia atau potensial akan menang sangat kecil.

Dengan problem yang semakin masif disetiap pemilu praktik politik uang memberikan dampak kepada generasi muda yang akan datang dapat melanggengkan budaya korupsi dan merusak masa depan demokrasi. Ketika proses menjadi seorang pemimpin tidak lagi membutuhkan proses yang berkualitas maka akan berdampak pada generasi muda yang akan maju berisiko memiliki pemimpin-pemimpin muda yang menganggap suara rakyat sebagai komoditas dagang, bukan amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albana, M. (2023). Pemilihan Umum (PEMILU) sebagai Momentum untuk Mengubah Nasib Rakyat. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(8), 599–606. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i08.550>
- Aminuddin, A., & Kumalasari, I. (2024). Politik Uang Larangan dalam Islam dan Pencegahan pada Pesta Pemilu 2024. *Warta Dharmawangsa*, 18(3), 643–656. <https://doi.org/10.46576/WDW.V18I3.4742>
- Ardiansah, A., Aidinil, A. Z., & Roni, R. E. P. (2025). Victory of Non-Elite Candidates in Electoral Contestations: An Analysis of Tibrani's Elections in The 2024 Legislative Election. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 6(2), 116–130. <https://doi.org/10.31849/KC42R494>
- Arrasyd, M. W., & Riza, F. (2025). Strategi Partai Politik dalam Menyikapi Politik Uang (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Batu Bara). *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(1), 377–387. <https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.5046>
- Bora, N. A., & Susu, M. T. (2024). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 3879–3885. <https://doi.org/10.55338/JPKMN.V5I4.4519>
- Gafuri, A. (2023). Peran Nilai-Nilai Pancasila dalam Membendung Praktek Politik Uang di Pemilu dan Pemilihan. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.62815/darululum.v14i1.123>
- Hamzani, A. I. (2021). *Politik Islam (Sejarah dan Pemikiran)*. Nasya Expanding Management.
- Haning, M. T. (2020). *Public Trust dalam Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. UPT Unhass Press.
- Haryoko, S. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Universitas Negeri Makassar.
- Luliana, K. A. Y., Dewi, K. W. A., Widiantri, K. S. D., & Kayla, P. A. G. (2024). Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Perbandingan antara Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup. *SETARA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 63–75. <https://doi.org/10.59017/SETARA.V5I1.509>
- Massere, A. (2023). *Politik Uang Bom Waktu Kehancuran Bangsa Artikel ini telah tayang di suaramuhammadiyah.id dengan judul: Politik Uang Bom Waktu Kehancuran Bangsa, https://www.suaramuhammadiyah.id/read/politik-uang-bom-waktu-kehancuran-bangsa. Suara Muhammadiyah.*
- Muqsih, A., & Subono, N. I. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. *International Journal of Demos*, 4(2), 898–912.

- Prayudi. (2024). *Komitmen Pemilu 2024 yang Berintegritas dan Bertanggung Jawab beserta Tantangannya*. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis.
- Ristyawati, A. (2019). Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 710–120. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.710-120>
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 71–79. <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>
- Setyono, Y. Y. (2013). *Impelementasi Sistem Pemilu Istri Guna Mendorong Penyederhanaan Sistem Kepartaian dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Sofia, A., Simanungkalit, D., Mei, E., Sitepu, R., Sihombing, F. T., Dhani, R., Sinaga, F., Lumbansiantar, R., & Prayetno, P. (2023). Realita Perilaku Pemilih dalam Perspektif Mahasiswa Terkait Money Politik. *MULTISCIENCE : Jurnal Multidisipliner*, 1(1), 31–37. <https://multiscience.staira.ac.id/index.php/multiscience>
- Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Polgov.
- Taufan, M. A., Oktaviani, A., Gunawan, A., & Lestari, A. F. (2021). Perspektif Legitimasi dalam Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 75–84. <https://doi.org/10.63309/DIALEKTIKA.V19I1.66>
- Yusuf, A. M. (2016). *Metodologi Penelitian*. UNP Press.
- Zahratu, N. S., & Triadi, I. (2024). Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum: Analisis terhadap Proses Demokrasi. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(3), 1–10. <https://jurnalhost.com/index.php/jph/article/view/817>
- Zamroni, S., Hariyanto, T., Mariana, D., & Angga, R. D. (2016). *Partai Politik, Uang, dan Pemilu*. IRE Yogyakarta.